

Hukum Mengirim Al-Fatihah Untuk Non Muslim Yang Telah Meninggal?

written by Ahmad Khalwani, M.Hum



Harakatuna.com - Salah hal yang biasa dilakukan oleh umat [Islam](#) adalah mendoakan orang yang telah meninggal supaya diampuni dosanya. Berdoa untuk ampunan orang yang telah meninggal biasanya dengan mengirim bacaan Al-Fatihah. Mengirim bacaan Al-Fatihah untuk orang muslim yang telah meninggal adalah diperbolehkan. Lantas bolehkan mengirim fatihah untuk [non muslim](#) yang telah meninggal?

Syekh Ahmad As-Shawi dalam kitabnya *Hasyiyah As-Shawi* Juz 3 hal 75 menyatakan bahwa mengirimkan bacaan Al-Fatihah untuk non muslim yang telah meninggal tidak diperbolehkan. Syekh Ahmad As-Shawi menuliskan

ماكان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولى قربى (من بعد ما تبين لهم) انهم اصحاب الجحيم) النار بأن ماتوا على الكفر . (قوله ماكان للنبي) اى لاينبغى ولا يصح (قوله بأن ماتوا

على الكفر) اى فلا يجوز لهم الاستغفار حينئذ . واما الاستغفار للكافر الحيّ ففيه تفصيل ان كان قصده بذلك الاستغفار هدايته للاسلام جاز، وان كان قصده ان تغفر ذنوبه مع بقاءه على الكفر فلا يجوز

Artinya: “Nabi dan orang-orang yang beriman tidak boleh memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik walaupun mereka masih kerabat. Setelah nyata-nyata bahwa mereka adalah penghuni jahim (neraka),” karena mereka mati dalam keadaan kafir. Maka tidak boleh memintakan ampunan bagi orang-orang kafir yang telah mati. Sedangkan memintakan ampunan bagi orang kafir yang masih hidup maka hukumnya diperinci. Jika tujuan memintakan ampunan agar orang kafir memperoleh hidayah dengan masuk Islam maka hukumnya boleh. Jika tujuannya agar orang kafir diampuni dosa-dosanya maka hukumnya tidak boleh.”

Dengan demikian maka sangatlah jelas dalam Islam bahwa mendoakan dengan bacaan Al-fatihah untuk orang non muslim yang telah meninggal tidak diperbolehkan. Sedangkan untuk non muslim yang masih hidup diperinci. Apabila agar mendapatkan hidayah maka diperbolehkan mengirimkan al Fatihah. Dan apabila agar diberikan ampunan maka hal ini jelas dilarang.